

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG (UBL) DAN PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG

(Studi Pada Program Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung No. 1009/U/UBL/XI/2017)

**Oleh
Rezka Maya Putri**

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama perusahaan milik negara membangun Rumah Kreatif BUMN sebagai rumah bersama untuk membina para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi UMKM Indonesia yang berkualitas. Untuk Kota Bandar Lampung kementerian BUMN menunjuk PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung sebagai pengelola program Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang kemudian diberi nama Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung. Selanjutnya PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung bekerjasama dengan Universitas Bandar Lampung (UBL) untuk membantu pengelolaan program Rumah Kreatif BUMN (RKB) Bandar Lampung, berdasarkan surat perjanjian kerjasama dengan nomor perjanjian pihak pertama 0993.PJ/STH.02.03/Dist-Lampung/2017, dan nomor perjanjian pihak kedua 1009/U/UBL/XI/2017. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT.PLN (Persero) Distribusi Lampung, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif terapan, dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan normatif terapan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Pengelolaan data dilakukan dengan tahapan pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan: pada perjanjian kerjasama antara Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, telah terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif nya, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, dan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak, sesuai dengan Pasal 3 dokumen perjanjian kerjasama antara

Rezka Maya Putri

Universitas Bandar Lampung (UBL) dan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung tentang hak dan kewajiban para pihak. Kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yaitu kurang berminatnya para pelaku UMKM di Bandar Lampung untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh pengelola RKB Bandar Lampung. Jika selanjutnya terjadi pelanggaran yang menyebabkan wanprestasi akibat perjanjian tersebut, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, namun jika hal tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya akan diadili melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pelaksanaan Perjanjian, Pengelolaan Rumah Kreatif BUMN (RKB).